



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Tanah Kalurahan Untuk Kegiatan Usaha oleh Pihak Swasta (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk)

Legal Analysis of Corruption Crimes in the Utilization of Village Land for Business Activities by Private Parties (Decision Study Number: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk)

Ariyanto¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: arjuno.irenk00@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 05-06-2026

Revised : 07-06-2026

Accepted : 09-06-2026

Published : 11-06-2026

Abstract

The use of village land as a village asset must be carried out in accordance with statutory provisions because the land constitutes village assets, the management of which is intended to maximize the benefit of the community. Any use by a third party must undergo a licensing mechanism, obtain approval from the authorized party, and adhere to the principles of transparency, accountability, and legal certainty. The use of village land without complying with the prescribed procedures has the potential to lead to abuse of authority and losses to state finances and the public interest. This study aims to analyze the forms of irregularities in the use of village land by private parties and to assess the defendant's criminal liability based on Decision Number 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk. The study uses a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach through an analysis of court decisions and regulations governing the use of village land and the eradication of corruption. The results indicate that this case originated from a plan to use Maguwoharjo Village Land for the development of a business area and commercial facilities proposed by a private party through a company led by the defendant. The process involved a series of actions, including submitting a proposal for village land use, preparing various supporting documents, implementing development activities, and using the land without fully complying with the permit requirements stipulated by applicable regulations. The trial also revealed warnings from the village government and related agencies regarding the use of the land.

Keywords: *Corruption, Village Land, Village Land Use*

Abstrak

Pemanfaatan tanah kalurahan sebagai aset desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tanah tersebut merupakan kekayaan desa yang pengelolaannya ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Setiap bentuk pemanfaatan oleh pihak ketiga wajib melalui mekanisme perizinan, persetujuan pihak yang berwenang, serta memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penggunaan tanah desa tanpa terpenuhinya prosedur yang ditentukan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan kerugian terhadap keuangan negara maupun kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam pemanfaatan tanah kalurahan oleh pihak swasta serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap putusan pengadilan serta peraturan yang mengatur pemanfaatan tanah desa dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berawal dari rencana pemanfaatan Tanah



Kalurahan Maguwoharjo untuk pembangunan kawasan usaha dan fasilitas komersial yang diajukan oleh pihak swasta melalui perusahaan yang dipimpin terdakwa. Dalam prosesnya, terdapat rangkaian tindakan berupa pengajuan pemanfaatan tanah desa, penyusunan berbagai dokumen pendukung, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta penggunaan tanah yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan yang berlaku. Fakta persidangan juga memperlihatkan adanya pemberian peringatan dari pemerintah kalurahan maupun instansi terkait terhadap pemanfaatan tanah tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Tanah Kalurahan, Pemanfaatan Tanah Desa

PENDAHULUAN

Tanah desa atau tanah kalurahan merupakan salah satu aset yang memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain berfungsi sebagai kekayaan milik desa, tanah tersebut juga menjadi sumber pendapatan dan sarana untuk mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatannya harus dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Pengelolaan aset desa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat yang menjadi pemilik manfaat dari aset tersebut.

Pengaturan mengenai pemanfaatan tanah desa pada dasarnya telah memberikan mekanisme yang jelas mengenai tata cara penggunaan oleh pihak ketiga. Pemanfaatan tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak swasta dan pemerintah desa, tetapi harus memenuhi prosedur administratif dan memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut dibentuk sebagai instrumen pengawasan agar aset desa tidak dialihkan atau dimanfaatkan secara sewenang-wenang serta tetap berada dalam koridor kepentingan publik.

Dalam praktiknya, pemanfaatan aset desa sering kali menimbulkan persoalan hukum ketika kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Kegiatan investasi yang menjanjikan keuntungan bagi para pihak dapat mendorong pelaksanaan pembangunan sebelum seluruh persyaratan hukum terpenuhi. Kondisi demikian tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan pidana apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran terhadap ketentuan hukum, atau tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Perkara ini melibatkan Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital yang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, untuk rencana pembangunan kawasan usaha dan berbagai fasilitas pendukungnya. Dalam dokumen perkara tercantum adanya proposal pemanfaatan tanah desa untuk pembangunan taman rekreasi beserta sarana penunjang seperti gedung serbaguna, taman lampion, masjid, kafe, restoran atau pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, area parkir, dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan uraian dalam putusan, proses pemanfaatan tanah tersebut melibatkan berbagai tahapan administrasi, mulai dari pengajuan permohonan pemanfaatan tanah desa, penerbitan



keputusan di tingkat kalurahan, hingga pengajuan izin kepada instansi yang berwenang. Di sisi lain, dalam perjalanan perkara juga ditemukan adanya surat-surat peringatan, rapat koordinasi, serta tindakan pengawasan dari pemerintah daerah terkait pemanfaatan tanah kalurahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan atau investasi, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap tata kelola aset desa yang diatur oleh hukum.

Perkara ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan hubungan antara kepentingan investasi, kewenangan pemerintah desa dalam mengelola aset desa, serta tanggung jawab hukum pihak swasta yang memanfaatkan tanah tersebut. Analisis yuridis diperlukan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan mengenai pemanfaatan tanah desa serta bagaimana penerapan hukum pidana korupsi terhadap perbuatan yang didalilkan dalam perkara tersebut. Kajian ini juga penting untuk memberikan gambaran mengenai batas antara pelanggaran administratif dan perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana dalam pengelolaan aset milik desa.

Selain itu, perkara ini memberikan pelajaran bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan aset desa tidak dapat hanya dilakukan pada tahap pemberian izin. Pengawasan harus berlangsung sejak tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pengendalian terhadap penggunaan tanah agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan negara maupun masyarakat. Dengan demikian, penelitian terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum mengenai tata kelola aset desa serta penerapan hukum pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kalurahan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penyimpangan dalam pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo oleh pihak swasta berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk?
2. Bagaimana penerapan hukum serta pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan dalam proses pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo, mulai dari mekanisme pengajuan pemanfaatan, pelaksanaan kegiatan, hingga kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan aset desa.
2. Mengkaji penerapan ketentuan hukum pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tanah Kalurahan sebagai Aset Desa dalam Sistem Hukum Indonesia

Tanah kalurahan merupakan salah satu bentuk kekayaan desa yang memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai aset desa, tanah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan asli desa, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan



masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, aset desa merupakan bagian dari kekayaan publik yang penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah desa hanya bertindak sebagai pengelola yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tindakan yang berkaitan dengan pemanfaatan aset desa harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan tanah desa oleh pihak ketiga pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan tidak menghilangkan fungsi tanah tersebut sebagai kekayaan desa. Oleh karena itu, setiap bentuk kerja sama atau penggunaan tanah desa harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun kerugian terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

2. Pemanfaatan Tanah Desa oleh Pihak Ketiga

Pemanfaatan tanah desa oleh pihak ketiga merupakan salah satu bentuk pengelolaan aset desa yang bertujuan meningkatkan nilai ekonomi aset tanpa menghilangkan hak kepemilikan desa atas tanah tersebut. Dalam praktiknya, pemanfaatan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan pemanfaatan tanah desa tidak cukup hanya didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah desa dan pihak swasta. Setiap tahapan harus memenuhi persyaratan administratif maupun substantif, termasuk adanya persetujuan dari pihak yang berwenang apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut merupakan bentuk pengendalian agar aset desa tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Selain itu, pemanfaatan tanah desa harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui tujuan penggunaan aset tersebut, bentuk kerja sama yang dilakukan, serta manfaat ekonomi yang akan diperoleh desa. Transparansi menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan aset publik.

3. Prinsip Tata Kelola Aset Desa

Pengelolaan aset desa merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman, yaitu prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum.

Prinsip legalitas mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan aset desa tidak dapat dilakukan berdasarkan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Sementara itu, prinsip akuntabilitas menghendaki agar setiap keputusan dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum.

Prinsip transparansi juga memiliki peran penting karena masyarakat sebagai pemilik kepentingan terhadap aset desa berhak memperoleh informasi mengenai pengelolaan aset



tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga pemerintah akan berjalan lebih efektif apabila seluruh proses pengelolaan dilakukan secara terbuka.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat meminimalkan penyalahgunaan kewenangan dan menciptakan tata kelola aset desa yang memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum administrasi, penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) terjadi ketika seseorang menggunakan kewenangan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut atau melampaui batas yang ditentukan oleh hukum. Penyalahgunaan kewenangan dapat berupa tindakan yang bertentangan dengan prosedur, dilakukan untuk kepentingan tertentu, atau mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan publik.

Dalam perspektif tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan memperoleh dimensi pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama apabila tindakan tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Namun demikian, tidak setiap pelanggaran administratif secara otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Diperlukan pembuktian mengenai adanya unsur kesalahan, hubungan antara tindakan dengan kewenangan yang dimiliki pelaku, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, analisis terhadap suatu perkara korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan fakta persidangan dan pertimbangan hakim.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara, tetapi juga harus dibuktikan adanya hubungan antara tindakan pelaku dengan kerugian tersebut. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelum menyatakan seseorang bersalah.

Oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara objektif dengan berpedoman pada asas pembuktian dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

6. Pengawasan terhadap Pemanfaatan Tanah Desa

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan aset desa. Fungsi pengawasan bertujuan memastikan bahwa pemanfaatan tanah desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.



Pengawasan dapat dilakukan secara internal oleh pemerintah desa melalui mekanisme administrasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh pemerintah daerah, instansi yang berwenang, serta masyarakat sebagai bentuk kontrol terhadap pengelolaan aset publik.

Pengawasan yang efektif tidak hanya dilakukan setelah muncul dugaan pelanggaran, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan, pemberian izin, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi terhadap hasil pemanfaatan tanah desa. Dengan sistem pengawasan yang baik, potensi penyalahgunaan kewenangan maupun kerugian terhadap kepentingan negara dapat diminimalkan sehingga pengelolaan aset desa tetap berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam suatu putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan hakim sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Objek utama penelitian ini adalah Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, yang berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo oleh pihak swasta. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan, tetapi juga menganalisis penerapan ketentuan hukum terhadap perbuatan yang didakwakan serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, pengelolaan aset desa, serta pemanfaatan tanah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, dengan memperhatikan kronologi perkara, surat dakwaan, alat bukti, keterangan para saksi dan ahli, pertimbangan hukum majelis hakim, serta amar putusan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum mengenai penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban pidana, pengelolaan aset desa, dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan teoritis dalam menganalisis perkara yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur yang membahas mengenai tindak pidana korupsi, hukum administrasi negara, serta pengelolaan aset desa. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.



Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian. Penelaahan utama difokuskan pada Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk guna memahami kronologi perkara, proses pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo, kedudukan para pihak, alat bukti yang diajukan di persidangan, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur pemanfaatan tanah desa dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai dasar untuk melakukan analisis secara komprehensif.

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum dan penalaran yuridis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma-norma hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terungkap dalam putusan sehingga dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan hukum dan penerapannya dalam perkara tersebut. Tahapan analisis dimulai dengan mengidentifikasi aturan hukum yang mengatur pemanfaatan tanah desa dan tindak pidana korupsi, kemudian membandingkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta pertimbangan majelis hakim dalam menilai alat bukti dan menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai bentuk penyimpangan dalam pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo dan penerapan hukum pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemanfaatan Tanah Kalurahan sebagai Aset Desa dan Kedudukan Hukumnya dalam Perkara

Tanah kalurahan merupakan bagian dari aset desa yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Sebagai kekayaan desa, tanah tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai objek yang bebas dimanfaatkan oleh siapa pun tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pemanfaatannya harus tetap menjaga status tanah sebagai aset publik serta memberikan manfaat bagi kepentingan desa. Oleh karena itu, setiap penggunaan tanah kalurahan oleh pihak ketiga harus dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan berada di bawah pengawasan pemerintah yang berwenang.

Dalam perkara yang diperiksa melalui Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, pemanfaatan tanah kalurahan menjadi pokok persoalan karena tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah desa yang diajukan untuk dimanfaatkan oleh pihak swasta melalui PT. Indonesia Internasional Capital. Berdasarkan dokumen yang terdapat dalam putusan, pada tanggal 27 Oktober 2021 diajukan permohonan sewa Tanah Kalurahan Maguwoharjo seluas kurang lebih 39.595 m² yang direncanakan untuk pembangunan taman rekreasi beserta berbagai fasilitas pendukung, seperti gedung serbaguna, taman lampion, masjid, kafe, restoran atau pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana *outbound*, mini *waterboom*, area parkir, dan toilet. Rencana pemanfaatan tersebut juga diajukan untuk jangka waktu sewa selama 20 tahun.

Secara hukum, pengajuan permohonan pemanfaatan tanah desa bukan berarti memberikan hak kepada pemohon untuk langsung menguasai atau menggunakan tanah tersebut.



Permohonan hanya merupakan tahapan administratif yang harus diikuti dengan pemenuhan seluruh persyaratan hukum sebelum pemanfaatan dapat dilakukan. Dengan demikian, hak untuk menggunakan tanah desa tidak lahir hanya karena adanya proposal atau surat permohonan, melainkan setelah seluruh mekanisme yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi.

Fakta yang terungkap dalam putusan menunjukkan bahwa dalam perkembangan perkara telah dilakukan kegiatan pembangunan pada lokasi yang dimohonkan. Hasil peninjauan lapangan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman pada 11 Juli 2022 menemukan adanya pembangunan rumah atau hunian pada lokasi tersebut. Selanjutnya, rapat koordinasi pada 10 Agustus 2022 menghasilkan beberapa kesepakatan penting, yaitu seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital harus dihentikan, berkas permohonan pemanfaatan tanah desa dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, dan pihak perusahaan diminta segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian administrasi masih berjalan melalui tindakan pengawasan pemerintah daerah. Namun, dari perspektif hukum administrasi, keberadaan surat peringatan dan keputusan penghentian kegiatan memperlihatkan bahwa terdapat persoalan mengenai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan prosedur pemanfaatan tanah desa yang seharusnya ditempuh. Hal ini penting karena pengelolaan aset desa tidak hanya menitikberatkan pada tujuan pembangunan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prosedur hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap aset publik.

Putusan ini juga memperlihatkan bahwa setelah dilakukan pengawasan, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo kembali mengajukan permohonan izin pemanfaatan tanah desa melalui surat tertanggal 26 September 2022, setelah sebelumnya berkas permohonan telah dikembalikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa proses perizinan masih berlangsung ketika berbagai persoalan mengenai pemanfaatan tanah desa telah menjadi objek pengawasan pemerintah.

Dari sudut pandang yuridis, perkara ini menegaskan bahwa tanah kalurahan merupakan aset desa yang memiliki perlindungan hukum khusus sehingga setiap bentuk pemanfaatannya harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap prosedur tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen untuk menjamin bahwa pengelolaan aset desa tetap berada dalam koridor kepentingan publik, memberikan manfaat bagi desa, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.

2. Analisis Yuridis terhadap Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo

Salah satu prinsip fundamental dalam pengelolaan aset desa adalah bahwa setiap pemanfaatan aset harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut merupakan implementasi dari asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu setiap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara atau kekayaan desa harus memiliki dasar hukum yang



jas. Dengan demikian, pemanfaatan tanah desa oleh pihak ketiga tidak hanya bergantung pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga pada terpenuhinya seluruh persyaratan administratif dan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan fakta yang diuraikan dalam putusan, Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital telah mengajukan permohonan pemanfaatan tanah desa kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 27 Oktober 2021. Permohonan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan tanah seluas kurang lebih 39.595 m² guna pembangunan kawasan taman rekreasi beserta berbagai fasilitas pendukungnya dengan jangka waktu sewa selama dua puluh tahun.

Secara normatif, pengajuan permohonan tersebut merupakan tahap awal dalam proses administrasi dan belum melahirkan hak bagi pemohon untuk menguasai ataupun memanfaatkan tanah desa. Hak pemanfaatan baru dapat dilakukan setelah seluruh mekanisme yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum dipenuhi. Oleh karena itu, setiap kegiatan pembangunan atau penggunaan tanah sebelum terpenuhinya persyaratan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas dalam pengelolaan aset desa.

Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa ketika dilakukan peninjauan lapangan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman pada 11 Juli 2022, telah ditemukan adanya pembangunan rumah atau hunian pada lokasi yang menjadi objek permohonan. Kondisi tersebut kemudian dibahas dalam rapat koordinasi pada 10 Agustus 2022, yang menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu penghentian seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital, pengembalian berkas permohonan pemanfaatan tanah desa kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, serta kewajiban bagi perusahaan untuk segera mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari perspektif hukum administrasi, adanya keputusan penghentian kegiatan dan pengembalian berkas permohonan menunjukkan bahwa proses pemanfaatan tanah belum berada pada kondisi yang memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah melalui instansi terkait telah melakukan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan tanah desa. Dengan kata lain, terdapat mekanisme administratif yang berupaya mengembalikan penggunaan tanah pada koridor hukum yang berlaku.

Selain itu, putusan juga mencatat adanya beberapa surat peringatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah kalurahan. Salah satu surat tersebut menegaskan bahwa sebelum adanya izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, tanah desa tidak boleh didirikan bangunan ataupun digunakan untuk melaksanakan kegiatan sehingga penguasaannya tetap berada pada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo. Dalam surat yang sama juga disebutkan bahwa berdasarkan hasil tinjauan lapangan, PT. Indonesia Internasional Capital telah melaksanakan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan yang dimohonkan.

Keberadaan surat-surat peringatan tersebut memiliki arti penting dalam analisis yuridis. Peringatan administratif merupakan instrumen pengawasan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Apabila setelah adanya peringatan masih terdapat penggunaan atau pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka keadaan tersebut dapat menjadi salah satu fakta yang dipertimbangkan dalam menilai adanya perbuatan yang



bertentangan dengan hukum, tentu setelah seluruh unsur yang dipersyaratkan oleh undang-undang dibuktikan di persidangan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga menegaskan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah desa tanpa dasar legalitas merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Hakim menyatakan bahwa pengembalian objek tanah kepada pengelola tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila sebelumnya telah terjadi penguasaan dan pemanfaatan secara melawan hukum. Bahkan, hakim menilai bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan persoalan hukum bagi pemerintah desa dan pihak-pihak lain yang telah memanfaatkan atau mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Atas dasar itu, majelis hakim menyatakan unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap aset desa tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dalam pengelolaannya. Pemanfaatan tanah desa harus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan agar fungsi pengawasan pemerintah tetap berjalan dan hak-hak desa sebagai pemilik aset tetap terlindungi. Apabila penggunaan tanah dilakukan tanpa dasar legalitas yang memadai, maka tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perkara ini menjadi contoh penting bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola aset desa yang baik.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang atas suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum administrasi, melainkan harus dibuktikan bahwa perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta didukung oleh alat bukti yang sah. Oleh karena itu, dalam perkara tindak pidana korupsi, hakim tidak hanya menilai adanya pelanggaran prosedur, tetapi juga menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, majelis hakim terlebih dahulu menilai unsur "secara melawan hukum". Berdasarkan pertimbangan hakim, penguasaan dan pemanfaatan tanah desa tanpa dasar legalitas yang sah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Hakim bahkan menyatakan bahwa pengembalian objek tanah kepada pengelola tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila sebelumnya telah terjadi penguasaan dan pemanfaatan tanah secara melawan hukum. Selain itu, tindakan tersebut dinilai telah menimbulkan persoalan hukum bagi Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan pihak-pihak lain yang telah memanfaatkan atau mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Atas dasar itu, majelis hakim menyatakan bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi.



Selanjutnya, hakim juga memberikan pertimbangan mengenai unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjelaskan bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dapat ditujukan kepada diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi. Dengan demikian, fokus penilaiannya adalah apakah perbuatan yang dilakukan telah memberikan keuntungan ekonomi yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Fakta yang terungkap dalam putusan menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah desa tersebut menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang sangat besar. Majelis hakim mencatat bahwa dari penggunaan atau pemanfaatan tanah desa tersebut, PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital memperoleh penerimaan masing-masing sebesar Rp27.363.617.000,00 dan Rp4.040.097.000,00. Di sisi lain, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo tidak menerima kompensasi atas hasil penggunaan atau pemanfaatan tanah desa tersebut.

Pertimbangan hakim kemudian menitikberatkan pada kedudukan tanah desa sebagai aset desa. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, hasil pemanfaatan aset desa merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening kas desa. Oleh karena itu, menurut pertimbangan majelis hakim, tidak disetorkannya hasil pemanfaatan tanah desa menyebabkan Kalurahan Maguwoharjo kehilangan hak yang seharusnya diterima berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menariknya, dalam aspek kerugian keuangan negara, majelis hakim tidak serta-merta menerima seluruh metode penghitungan yang diajukan dalam laporan pengawasan. Putusan menyatakan bahwa hakim tidak sependapat dengan penghitungan yang menggunakan pendekatan hubungan sewa-menyewa, karena menurut hakim pada kenyataannya penguasaan dan pemanfaatan tanah desa tersebut bukan didasarkan pada hubungan sewa-menyewa, melainkan merupakan penguasaan dan pemanfaatan yang dinilai dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian, majelis hakim melakukan penilaian sendiri terhadap konstruksi hukum perkara dan tidak hanya mengadopsi secara utuh hasil perhitungan yang diajukan dalam proses pembuktian.

Dari sudut pandang akademik, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip independensi dalam pembuktian. Hakim tidak hanya menilai keberadaan kerugian negara, tetapi juga menilai dasar hukum yang digunakan dalam menghitung kerugian tersebut sehingga putusan tetap didasarkan pada konstruksi hukum yang dianggap sesuai dengan fakta persidangan. Hal ini penting karena pembuktian dalam tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan besarnya nilai kerugian, tetapi juga mengenai hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan akibat hukum yang ditimbulkan.

Perkara ini memberikan pelajaran bahwa perlindungan terhadap aset desa tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme administratif, tetapi juga melalui penegakan hukum pidana ketika suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Di sisi lain, putusan ini memperlihatkan bahwa majelis hakim tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap alat bukti dan metode pembuktian yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, pertanggungjawaban



pidana tidak dibangun atas dasar dugaan semata, melainkan melalui penilaian terhadap fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta penerapan norma hukum secara sistematis dan objektif.

4. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam suatu putusan pidana, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan bagian yang paling penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menyimpulkan apakah seorang terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan tersebut tidak hanya berisi penilaian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan, tetapi juga merupakan bentuk penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang telah terbukti. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan tidak hanya diukur dari amar putusannya, melainkan juga dari argumentasi hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam mencapai kesimpulan tersebut.

Dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, majelis hakim melakukan penilaian terhadap seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, mulai dari proses pengajuan pemanfaatan tanah desa, pelaksanaan pembangunan di atas tanah yang dimohonkan, hingga pemanfaatan tanah tersebut oleh pihak yang dipimpin terdakwa. Hakim tidak hanya melihat adanya dokumen administrasi berupa permohonan pemanfaatan tanah desa, tetapi juga menilai kondisi faktual di lapangan yang menunjukkan telah dilaksanakannya kegiatan pembangunan sebelum seluruh proses perizinan memperoleh dasar hukum yang diperlukan.

Majelis hakim juga memberikan perhatian terhadap adanya tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan rapat koordinasi pada tanggal 10 Agustus 2022, disepakati bahwa seluruh kegiatan pembangunan harus dihentikan, berkas permohonan pemanfaatan tanah desa dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, dan pihak perusahaan diminta untuk mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fakta tersebut menunjukkan bahwa instansi yang berwenang telah memberikan tindakan administratif untuk menghentikan kegiatan yang dinilai belum sesuai dengan prosedur hukum.

Selain adanya rapat koordinasi, putusan juga memuat keberadaan beberapa surat peringatan yang menegaskan bahwa sebelum adanya izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, tanah desa tidak boleh didirikan bangunan ataupun digunakan untuk melaksanakan kegiatan sehingga penguasaannya tetap berada pada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo. Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa hasil peninjauan lapangan menunjukkan adanya kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan. Keberadaan surat-surat tersebut menjadi salah satu fakta yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai rangkaian perbuatan yang terjadi.

Hal yang menarik dalam putusan ini adalah sikap majelis hakim yang tidak menerima seluruh konstruksi pembuktian secara otomatis. Dalam pertimbangannya, hakim secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang menggunakan pendekatan hubungan sewa-menyewa sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan. Menurut hakim, penguasaan dan pemanfaatan tanah desa dalam perkara ini bukan didasarkan pada hubungan sewa-menyewa, melainkan merupakan penguasaan dan pemanfaatan



yang dilakukan secara melawan hukum. Oleh karena itu, dasar analisis mengenai kerugian negara harus disesuaikan dengan karakter perbuatan yang terbukti di persidangan.

Dari perspektif hukum pembuktian, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menjalankan prinsip kebebasan menilai alat bukti (*vrije bewijswaardering*). Meskipun terdapat laporan hasil pengawasan yang digunakan dalam proses pembuktian, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah metode yang digunakan dalam laporan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Dengan demikian, hakim tidak terikat secara mutlak pada pendapat ahli atau hasil penghitungan suatu lembaga apabila menurut penilaiannya terdapat konstruksi hukum yang lebih tepat untuk menggambarkan peristiwa yang sebenarnya.

Majelis hakim juga menempatkan kedudukan tanah desa sebagai aset desa yang memiliki perlindungan hukum khusus. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa hasil pemanfaatan aset desa merupakan pendapatan desa yang wajib masuk ke rekening kas desa. Oleh karena itu, apabila hasil pemanfaatan tersebut tidak disetorkan sebagaimana mestinya, maka Kalurahan Maguwoharjo kehilangan hak yang menurut hukum seharusnya menjadi bagian dari pendapatan desa. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat aspek penguasaan fisik terhadap tanah, tetapi juga memperhatikan konsekuensi ekonomi dan hukum yang timbul terhadap pengelolaan aset desa.

Menurut penulis, *ratio decidendi* dalam putusan ini memperlihatkan bahwa majelis hakim berupaya membangun argumentasi hukum berdasarkan hubungan antara norma hukum, alat bukti, dan fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap mekanisme pemanfaatan tanah desa tidak cukup dinilai sebagai persoalan administratif semata apabila dari perbuatan tersebut timbul akibat hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Di sisi lain, hakim juga menunjukkan independensinya dengan melakukan penilaian sendiri terhadap metode pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum sehingga putusan tidak hanya bertumpu pada satu alat bukti, tetapi merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap seluruh fakta persidangan. Dengan demikian, putusan ini memberikan gambaran bahwa penerapan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan aset desa harus tetap didasarkan pada asas legalitas, pembuktian yang objektif, dan pertimbangan hukum yang rasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Kritis terhadap Putusan Majelis Hakim dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi

Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa pidana, tetapi juga sebagai bentuk konkret penerapan norma hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan dapat dilihat dari kemampuan majelis hakim dalam menghubungkan fakta yang terbukti di persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif mengenai pemanfaatan tanah kalurahan, tetapi juga menilai akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut terhadap aset desa sebagai bagian dari kekayaan publik.

Salah satu kekuatan pertimbangan hukum majelis hakim adalah penempatannya terhadap tanah kalurahan sebagai aset desa yang memiliki perlindungan hukum khusus. Hakim tidak memandang tanah tersebut semata-mata sebagai objek yang dapat dimanfaatkan berdasarkan



kesepakatan para pihak, melainkan sebagai aset yang pengelolaannya harus tunduk pada mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan instrumen untuk menjaga kepentingan negara dan masyarakat atas aset desa.

Selain itu, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pengembalian objek tanah tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana juga sejalan dengan prinsip hukum pidana. Pada dasarnya, apabila suatu tindak pidana telah terpenuhi unsur-unsurnya, penyelesaian administratif atau pengembalian objek tidak secara otomatis menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tetap dimungkinkan sepanjang pembuktian di persidangan menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah.

Di sisi lain, majelis hakim juga menunjukkan sikap yang objektif dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini terlihat ketika hakim menyatakan tidak sependapat dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang menggunakan pendekatan hubungan sewa-menyewa. Menurut majelis hakim, karakter perbuatan dalam perkara ini bukanlah hubungan hukum berupa sewa-menyewa, melainkan penguasaan dan pemanfaatan tanah desa yang dinilai dilakukan secara melawan hukum. Oleh karena itu, dasar analisis kerugian negara tidak dapat dibangun semata-mata melalui konstruksi hubungan kontraktual.

Dari perspektif akademik, sikap tersebut menunjukkan penerapan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Hakim tidak berkewajiban menerima seluruh argumentasi yang diajukan oleh penuntut umum ataupun hasil perhitungan dari suatu lembaga apabila menurut penilaiannya konstruksi hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Kebebasan hakim dalam menilai alat bukti merupakan bagian dari sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang bertujuan menghasilkan putusan yang objektif dan berkeadilan.

Namun demikian, perkara ini juga memberikan pelajaran bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan aset desa seharusnya dilakukan secara preventif, bukan hanya represif. Dari fakta yang termuat dalam putusan terlihat adanya peninjauan lapangan, rapat koordinasi, penghentian kegiatan pembangunan, serta beberapa surat peringatan yang diterbitkan oleh instansi terkait. Keberadaan berbagai tindakan administratif tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan fungsi pengawasan, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan bahwa persoalan pemanfaatan tanah telah berkembang hingga menimbulkan proses hukum pidana.

Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa sistem pengawasan terhadap aset desa masih perlu diperkuat. Pengawasan idealnya dilakukan sejak tahap perencanaan dan pengajuan permohonan, sehingga setiap bentuk pemanfaatan tanah desa dapat dipastikan telah memenuhi seluruh persyaratan hukum sebelum kegiatan pembangunan dimulai. Dengan demikian, potensi terjadinya sengketa maupun dugaan tindak pidana dapat diminimalkan sejak awal.

Selain itu, perkara ini memberikan pesan bahwa pengelolaan aset desa harus didasarkan pada prinsip *good governance*, yaitu legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Keberadaan investasi swasta pada dasarnya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, tetapi manfaat tersebut tidak boleh mengesampingkan kewajiban untuk mematuhi prosedur



hukum yang mengatur pemanfaatan aset desa. Pembangunan yang mengabaikan mekanisme hukum justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik bagi pemerintah desa, masyarakat, maupun pihak swasta yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini telah menunjukkan upaya untuk menempatkan perlindungan terhadap aset desa sebagai bagian dari perlindungan terhadap kepentingan negara. Putusan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemanfaatan tanah kalurahan harus dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tujuan pembangunan dan investasi dapat berjalan beriringan dengan prinsip kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Implikasi Hukum Putusan terhadap Pengelolaan Aset Desa dan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pengelolaan aset desa pada hakikatnya merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan umum. Tanah kalurahan sebagai salah satu aset desa memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika mekanisme tersebut tidak dijalankan secara benar, maka aset desa tidak hanya berpotensi kehilangan nilai ekonominya, tetapi juga dapat menjadi objek penyalahgunaan yang berujung pada pertanggungjawaban pidana.

Perkara yang diputus dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa tidak dapat dipisahkan dari sistem pengawasan administrasi dan penegakan hukum pidana. Dalam perkara ini, proses pemanfaatan tanah desa telah melalui beberapa tahapan administratif, seperti pengajuan permohonan, peninjauan lapangan, rapat koordinasi, hingga penerbitan surat peringatan oleh instansi yang berwenang. Bahkan, hasil rapat koordinasi menghendaki agar seluruh kegiatan pembangunan dihentikan dan pihak perusahaan segera mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adanya tindakan pengawasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme untuk mengendalikan pemanfaatan tanah desa. Namun demikian, fakta dalam putusan memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan administratif saja belum tentu mampu mencegah timbulnya permasalahan hukum apabila pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh bersifat formalitas administratif, melainkan harus dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap pemanfaatan aset desa.

Implikasi hukum lain yang dapat dipahami dari putusan ini adalah semakin kuatnya kedudukan tanah desa sebagai aset publik yang memperoleh perlindungan hukum. Majelis hakim menegaskan bahwa hasil pemanfaatan aset desa merupakan pendapatan desa yang wajib masuk ke rekening kas desa. Dengan demikian, setiap pemanfaatan yang tidak memberikan hak kepada desa sebagaimana mestinya berpotensi menghilangkan hak ekonomi desa yang menurut hukum seharusnya diterima.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, putusan ini memberikan pesan bahwa kerja sama antara pemerintah desa dengan pihak swasta harus dibangun di atas prinsip kepastian hukum. Investasi pada dasarnya merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan



ekonomi daerah, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap prosedur bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan aset desa.

Selain itu, putusan ini juga memberikan pembelajaran mengenai pentingnya koordinasi antarlembaga dalam pengawasan aset desa. Fakta bahwa terdapat peninjauan lapangan, rapat koordinasi, serta penerbitan beberapa surat peringatan menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kalurahan. Namun demikian, koordinasi tersebut perlu diikuti dengan sistem pengendalian yang lebih efektif sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sebelum menimbulkan akibat hukum yang lebih luas.

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset desa tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran (*represif*), tetapi harus diperkuat melalui langkah-langkah pencegahan (*preventif*). Pemerintah desa perlu memastikan bahwa setiap bentuk pemanfaatan aset telah memenuhi seluruh persyaratan hukum sebelum kegiatan dilaksanakan. Di sisi lain, pemerintah daerah harus meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset desa.

Peningkatan transparansi juga menjadi faktor yang sangat penting. Seluruh proses pemanfaatan aset desa, mulai dari perencanaan, mekanisme kerja sama, jangka waktu pemanfaatan, hingga manfaat ekonomi yang akan diterima desa, seharusnya dapat diketahui oleh masyarakat. Keterbukaan informasi tersebut akan memperkuat fungsi pengawasan publik sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset desa.

Dengan demikian, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tidak hanya memiliki arti sebagai penyelesaian suatu perkara pidana, tetapi juga memberikan pelajaran mengenai pentingnya tata kelola aset desa yang berlandaskan hukum. Putusan ini menegaskan bahwa setiap pemanfaatan tanah kalurahan harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, karena penyimpangan terhadap prosedur tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan dalam pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo terjadi karena penggunaan aset desa tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dan persyaratan hukum yang mengatur pemanfaatan tanah desa. Meskipun telah diajukan permohonan pemanfaatan tanah, fakta yang terungkap dalam putusan menunjukkan bahwa telah dilakukan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan tanah ketika proses perizinan masih menjadi objek pengawasan pemerintah. Selain itu, hasil peninjauan lapangan dan rapat koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait menghasilkan keputusan untuk menghentikan kegiatan pembangunan serta mengembalikan berkas permohonan agar proses perizinan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa tidak cukup hanya didasarkan pada adanya permohonan



atau kesepakatan para pihak, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, penerapan hukum terhadap terdakwa dalam perkara ini memperlihatkan bahwa majelis hakim tidak hanya menilai adanya pelanggaran administratif, tetapi juga menguji terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah desa tanpa dasar legalitas merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta menegaskan bahwa pengembalian objek tanah tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila sebelumnya telah terjadi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Di sisi lain, majelis hakim juga menunjukkan independensinya dengan tidak serta-merta menerima seluruh metode penghitungan kerugian keuangan negara yang diajukan, melainkan melakukan penilaian sendiri terhadap konstruksi hukum perkara berdasarkan fakta persidangan. Hal tersebut mencerminkan bahwa penerapan hukum pidana korupsi dalam perkara ini didasarkan pada asas pembuktian yang objektif dan penilaian yang menyeluruh terhadap alat bukti yang sah.

Menurut penulis, perkara ini memberikan pelajaran penting bahwa pengelolaan aset desa harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan investasi dan kerja sama dengan pihak swasta pada dasarnya dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah, namun pelaksanaannya tidak boleh mengesampingkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset desa sebagai kekayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan sejak tahap perencanaan, pemberian izin, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi pemanfaatan aset desa agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Dengan demikian, tujuan pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lilik Mulyadi. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. (Peraturan ini menjadi salah satu dasar yang dibahas dalam putusan).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Putusan Pengadilan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.